

# Implementasi Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online di Kabupaten Lanny Jaya

Yemius Kogoya, Vince Tebay, Hiskia C. M. Sapioper\*

Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi: [hiskiasapioper@fisip.uncen.ac.id](mailto:hiskiasapioper@fisip.uncen.ac.id)

## ABSTRACT:

*Online Birth Registration in Lanny Jaya Regency, and analyzing the supporting and inhibiting factors of the Implementation of the Online Birth Certificate Registration Policy in Lanny Jaya Regency and the efforts made in the Implementation of the Online Birth Certificate Registration Policy in Lanny Jaya Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, the researcher conducted the research at the Population and Civil Registration Service of Lanny Jaya Regency. Data collection techniques used in this study were interviews, observations and literature studies. The results show that although communication between the Dukcapil Office and the community has been running, a face-to-face approach is still needed to reach people in remote areas. On the other hand, limited trained personnel, internet network disruptions, and minimal access to digital devices are challenges in utilizing online services. However, the enthusiasm and commitment of officers and good bureaucratic coordination are important assets in supporting successful implementation. The main supporting factors include the availability of an online service system and strong regulatory support, while the obstacles are low public awareness and limited infrastructure and human resources. The local government has made various efforts such as socialization, infrastructure improvement, and human resource training to optimize services. Overall, this policy has been running quite well but still requires improvements in the aspects of communication and equal distribution of resources in order to reach the entire community evenly and effectively.*

**Keywords:** Policy, Implementation, Birth Certificate, Online Based, Lanny Jaya Regency

Received: 13-04-2025

Accepted: 02-06-2025

Published: 28-06-2025

## 1. PENDAHULUAN

Kurikulum Pernyataan kelahiran atau surat pendaftaran umum merupakan bentuk pencatatan identitas anak yang menjadi bagian dari kebebasan umum dan hak politik warga negara. Hak identitas ini merupakan pengakuan negara terhadap setiap individu yang berada dalam lingkup hukum. Hak identitas anak secara tegas diatur dalam Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 mengenai kartu identitas anak, yang menjadi salah satu kebijakan publik untuk memberikan identitas kepada seluruh warga negara Indonesia. Dalam penerbitan akta kelahiran, dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh warga negara

untuk memiliki akta kelahiran, yang dijelaskan dalam Pasal 27, Pasal 58, dan Pasal 68. Pasal-pasal ini memperkuat komitmen setiap warga untuk mencatatkan identitas mereka. Akta kelahiran mencakup informasi penting seperti nama pemilik, tanggal dan tempat lahir, nama wali, status kewarganegaraan, serta data lain yang relevan. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan status identitas, kewarganegaraan, dan tempat tinggal, tetapi juga dibutuhkan dalam keperluan administratif lainnya, termasuk pelatihan.

Setiap anak dan keluarga diharapkan memiliki akta kelahiran, dan orang tua diimbau untuk segera mendaftarkan anak mereka di Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum terdekat. Pendaftaran akta kelahiran sebaiknya dilakukan paling lambat 60 hari setelah anak lahir. Apabila pendaftaran dilakukan lebih dari 60 hari setelah kelahiran, prosesnya harus dilengkapi dengan persyaratan tertentu, seperti membawa surat keterangan kelahiran dari tempat kelahiran anak, melampirkan materai, dan memperoleh pengesahan dari kantor kelurahan setempat. Setelah itu, nama anak akan didaftarkan pada Dinas Kependudukan untuk dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) dan menerima Kartu Identitas Anak (KIA).

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui status pribadi serta status hukum setiap warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara. Hal ini sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, serta bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menghadapi berbagai isu terkait kependudukan, pemerintah berupaya mengumpulkan data kependudukan yang akurat guna menyusun pemetaan yang efektif dalam mengatasi persoalan kependudukan di tingkat kota maupun nasional.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan ini memberikan landasan kuat bagi pemenuhan hak-hak seluruh anak Indonesia, termasuk hak untuk memiliki akta kelahiran. Hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk menyediakan akta kelahiran bagi setiap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Akta kelahiran berbasis internet adalah dokumen penting yang berfungsi untuk menyimpan data pengenalan anak dalam bentuk digital, di mana proses pendaftaran dilakukan secara online melalui situs web Dispendukcapil. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran, mengingat sebagian besar masyarakat merasa proses pembuatannya

membingungkan dan memiliki banyak persyaratan yang sulit dipenuhi. Banyak orang tua atau wali anak enggan mendaftarkan akta kelahiran karena kesibukan dan anggapan bahwa prosedurnya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Pendaftaran akta kelahiran secara online memudahkan wali untuk melakukan proses ini dengan lebih cepat dan praktis. Akta kelahiran berbasis online memiliki kekuatan legal yang sama dengan akta kelahiran yang dicetak di kantor Dukcapil, hanya saja versi online menggunakan label standar, sedangkan versi cetak dari kantor Dukcapil dilengkapi dengan stempel resmi. Jika masyarakat masih membutuhkan salinan fisik, akta kelahiran berbasis online ini dapat dicetak di kantor Dukcapil dan diganti dengan versi cetak yang resmi. Pendaftaran dilakukan melalui situs administrasi Dukcapil setempat dan diintegrasikan dengan sistem Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, sehingga lebih praktis dan efisien.

Inovasi layanan administrasi membantu masyarakat lebih mudah dalam mengurus akta kelahiran. Inovasi ini juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran secara mandiri tanpa melalui perantara. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, Dukcapil bekerja sama dengan PKK, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, untuk mensosialisasikan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mengatur percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan administrasi kependudukan. Peraturan ini memungkinkan pencatatan akta kelahiran dilakukan secara online, termasuk melalui kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas, untuk memudahkan masyarakat tanpa harus datang langsung ke Disdukcapil. Tujuannya adalah memperluas cakupan pendaftaran kelahiran, khususnya di wilayah terpencil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen ini demi menjamin hak identitas resmi dan akurasi data kependudukan.

Peraturan terkait implementasi pencatatan akta kelahiran berbasis online di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang mendukung upaya digitalisasi layanan kependudukan. Melalui peraturan ini, pemerintah memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan kelahiran secara daring, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses administrasi. Sistem ini juga melibatkan kerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akta kelahiran secara lebih cepat dan efisien.

Di beberapa daerah di Indonesia, akta kelahiran online mulai diterapkan, namun keunggulan dan tantangan yang dihadapi setiap daerah atau kota berbeda-beda. Di Kabupaten Lanny Jaya, misalnya, meskipun jumlah penduduk meningkat, otoritas setempat tetap menerapkan sistem baru ini, namun tidak meninggalkan proses pembuatan akta kelahiran. Meskipun ada manfaat dan tantangan dalam penggunaan

sistem online, dulu teknologi internet dan inovasi belum sebaik sekarang, sehingga banyak proses administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran, KTP, KK, dan surat-surat lainnya, masih dilakukan secara fisik.

Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan layanan pencatatan akta kelahiran berbasis online di wilayah tersebut. Peraturan ini mengatur mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Dengan adanya regulasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya dapat mengembangkan sistem layanan daring yang terintegrasi, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik serta memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah terpencil, guna menjamin hak identitas resmi bagi seluruh warga negara (Wahab & Solichin, 2014; Subarsono, 2011; Agustino, 2006).

Pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya telah mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Untuk mengajukan permohonan, masyarakat terlebih dahulu membuat akun pada sistem layanan daring milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya. Setelah mendaftar, pemohon memilih layanan pembuatan akta kelahiran dan melengkapi formulir permohonan secara online. Dokumen yang wajib diunggah antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan, serta akta nikah atau kutipan akta perkawinan orang tua.

Setelah seluruh data dan dokumen diunggah, permohonan akan diverifikasi oleh operator layanan. Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan, pemohon akan diberitahu untuk melakukan perbaikan sebelum proses dilanjutkan. Apabila permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, dokumen akta kelahiran akan dicetak dan pemohon akan menerima pemberitahuan bahwa dokumen tersebut sudah bisa diambil langsung di kantor Disdukcapil. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lanny Jaya, khususnya dalam hal kecepatan pelayanan, ketepatan data, serta perlindungan terhadap informasi pribadi masyarakat.

**Tabel 1.1 Jumlah Pengurusan Akta Kelahiran Kabupaten Lanny Jaya**

No	Tahun	Penduduk Wajib Akta Lahir			Penduduk Sudah Miliki Akta Lahir Online			Penduduk Belum Miliki Akta Lahir Online/Manual		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	2022	110.614	92.374	202.988	8.869	6.327	15.106	101.745	86.137	187.882
2	2023	111.007	92.374	203.245	9.744	6.874	16.618	101.263	85.364	186.627
3	2024	110.979	92.943	203.922	11.047	7.806	18.853	99.932	85.137	185.069

Sumber: Dukcapil Lanny Jaya, 2025.

Data tahun 2022 sampai 2024 di Kabupaten Lanny Jaya menunjukkan jumlah penduduk yang wajib punya akta lahir tidak banyak berubah. Meskipun jumlah yang sudah punya akta kelahiran online bertambah, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan, persentasenya justru menurun. Sementara itu, penduduk yang belum punya akta lahir masih cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa pengurusan akta lahir secara online masih perlu terus didorong agar lebih banyak warga bisa mengakses layanan tersebut.

Pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Lanny Jaya pada awalnya dilakukan secara belum memiliki sejak tahun 2008 hingga 2013. Selama periode ini, seluruh proses mulai dari pengisian formulir hingga pencetakan akta dilakukan secara langsung oleh petugas di daerah tanpa dukungan sistem digital. Pelayanan bersifat lokal, membutuhkan waktu relatif lama, dan rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun duplikasi data. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan pelayanan yang lebih efisien, pemerintah mulai menerapkan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis internet sejak tahun 2014 hingga 2017, yang dikenal sebagai "SIAC Daerah". Dalam sistem ini, pelimpahan kewenangan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola data penduduk masing-masing secara mandiri melalui jaringan internet.

Memasuki tahun 2018 hingga 2025, sistem pelayanan administrasi kependudukan mengalami perubahan besar dengan diterapkannya "SIAC Terpusat". Berbeda dengan sistem sebelumnya, SIAC Terpusat memungkinkan semua layanan, termasuk pencatatan akta kelahiran, dilakukan secara online dalam satu sistem nasional yang saling terintegrasi. Dengan sistem ini, data penduduk dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lanny Jaya, dapat diakses dan disinkronkan secara langsung dengan pusat, sehingga meminimalkan duplikasi data dan mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Perubahan ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan, akurasi data, serta pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah pusat.

Masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya telah mulai melakukan pendaftaran akta kelahiran secara online secara mandiri. Namun, proses ini masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, yang berdampak pada keterlambatan atau kesulitan dalam mengakses layanan daring tersebut. Meskipun demikian, jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran secara online terus meningkat dari tahun ketahun, yaitu sebanyak 18.853 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan serta upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendorong digitalisasi layanan.

Menurut observasi peneliti, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki akta kelahiran. Masih banyak warga yang menganggap dokumen ini tidak mendesak, terutama di daerah

pedalaman. Contohnya, orang tua di kampung-kampung terpencil lebih fokus pada kebutuhan harian dan mengabaikan pengurusan dokumen kependudukan untuk anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya angka kepemilikan akta kelahiran, meskipun layanan sudah bisa diakses secara online.

Masalah berikutnya adalah keterbatasan akses jaringan internet di sejumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya. Infrastruktur jaringan yang belum merata menyulitkan warga untuk mengakses layanan pencatatan akta kelahiran secara daring. Misalnya, di Distrik Makki dan Distrik Pirime, koneksi internet yang tidak stabil membuat proses pendaftaran online sering tertunda, bahkan gagal dilakukan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas maupun masyarakat dalam memanfaatkan sistem digital yang tersedia.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan perangkat dan infrastruktur teknologi yang digunakan dalam sistem layanan online. Kurangnya literasi digital menyebabkan kebingungan dalam mengakses situs layanan atau mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Sebagai contoh, beberapa orang tua kesulitan memindai dan mengunggah dokumen seperti KTP atau surat keterangan lahir karena tidak terbiasa menggunakan komputer atau ponsel pintar.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan akta kelahiran berbasis online juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak yang belum tahu bahwa layanan ini bisa diakses dari mana saja dan tidak harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Misalnya, ada warga yang tetap datang ke kantor pelayanan hanya untuk menanyakan alur pendaftaran, padahal informasi tersebut sudah tersedia secara daring. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat.

Terakhir, implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran online di Kabupaten Lanny Jaya belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ada kendala dari sisi koordinasi antar instansi dan kesiapan teknis di tingkat daerah. Sebagai contoh, sistem pencatatan online sering kali mengalami gangguan teknis atau keterlambatan verifikasi karena kurangnya petugas yang kompeten dalam pengelolaan data digital. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan dukungan dari pemerintah pusat agar layanan benar-benar berjalan optimal.

Dengan demikian, artikel ini menyoroti permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan akta kelahiran berbasis online yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, di mana saat ini proses pengurusannya telah dianggap lebih memudahkan masyarakat, menarik minat peneliti untuk mengkajinya lebih dalam dengan melaksanakan penelitiannya dengan judul "Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online Di Kabupaten Lanny Jaya".

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan proses pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar, tanpa penekanan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis akan dideskripsikan, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, menguraikan, dan menafsirkan keadaan yang ada terkait dengan topik yang diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya; faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya; upaya pemerintah dalam Implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya. Fenomena yang dapat diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi); faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya (faktor pendukung, adanya sistem layanan online yang telah disiapkan oleh pemerintah, dukungan regulasi dari pusat hingga daerah; sedangkan faktor penghambat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran, terbatasnya infrastruktur dan SDM pendukung layanan online); dan upaya pemerintah dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya.

Menurut Moleong (2015:163), informan kunci atau informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada dalam latar penelitian, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Informan ini secara sukarela menjadi bagian dari tim penelitian, meskipun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim, mereka dengan kebaikannya dan kesukarelaannya memberikan pandangan dari perspektif orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang terjadi dalam latar penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan kunci dalam penelitian kualitatif adalah individu yang memiliki pemahaman dan penguasaan informasi tentang objek yang diteliti, sehingga membantu peneliti untuk memperoleh banyak informasi dalam waktu relatif singkat. Yang dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu terdiri dari Kepala Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, Operator Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya, Masyarakat Pengurus Akta Online, dan Masyarakat Pengurus Akta Belum Memiliki. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:149), instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data. Dalam edisi sebelumnya, Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih akurat, lengkap, dan sistematis, sehingga memudahkan dalam pengolahan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sementara instrumen penunjang meliputi pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer maupun data sekunder. Menurut Hasan (2002:82), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan data tersebut. Data primer diperoleh dari sumber informan, yaitu individu atau orang yang memberikan informasi, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa contoh data primer antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data terkait informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, seperti bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sumber lainnya. Data Sekunder merupakan data kependudukan akta kelahiran secara berbasis online. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi Pustaka. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dari pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85). Menurut Lincon dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:127), wawancara bertujuan untuk mengonstruksi informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, serta untuk merekonstruksi harapan-harapan yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari orang lain. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang sedang dikaji. Menurut Hasan (2002:86), observasi melibatkan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan kondisi yang terkait dengan organisasi, sesuai dengan tujuan empiris. Dalam konteks teknik pengumpulan data ini, observasi yang dimaksud meliputi observasi pra- penelitian, saat penelitian, dan pasca-penelitian, yang digunakan sebagai metode pendukung dengan tujuan untuk mengamati kinerja pustakawan dalam layanan sirkulasi. Menurut Martono (2011:97), studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan tentang berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga memanfaatkan studi pustaka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam pengumpulan data ini termasuk jenis data sekunder yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku, atau karya ilmiah dari penelitian sebelumnya.

Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan memahami konsep serta metode yang digunakan.

Analisis data, menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:244), adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan temuan-temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online di Kabupaten Lanny Jaya**

Implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Melalui sistem daring, masyarakat diharapkan dapat mengurus akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran, terbatasnya akses internet di wilayah pedalaman, serta rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Meskipun demikian, kehadiran sistem online ini tetap menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, dengan catatan perlu adanya dukungan dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, dan edukasi kepada masyarakat. Teori Edward III digunakan sebagai landasan dalam mengukur sejauh mana Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online Di Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian informasi, arahan, dan pemahaman antara pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksana serta sasaran kebijakan, dalam hal ini masyarakat. Komunikasi yang efektif mencakup kejelasan isi pesan, ketepatan saluran komunikasi, serta keterbukaan antara pihak terkait agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan sesuai tujuan. Dalam konteks pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya, komunikasi menjadi kunci untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan digital dan mendorong partisipasi mereka dalam mengakses layanan tersebut secara mandiri dan tepat.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami sudah lakukan sosialisasi ke distrik dan kampung supaya masyarakat tahu cara urus akta online, tapi belum semua bisa paham karena masih banyak yang belum terbiasa dengan sistem digital”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya biasa kelola data dan bantu jawab pertanyaan dari masyarakat lewat WhatsApp atau saat mereka datang. Banyak yang masih tanya-tanya karena kurang informasi dari awal”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Kami di bagian pelayanan sering jelaskan langsung ke warga yang datang. Mereka kadang sudah dengar soal akta online, tapi tetap minta bantuan isi data karena belum bisa pakai HP sendiri”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Saya dengar info dari aparat kampung, terus coba daftar online. Memang awalnya bingung, tapi setelah dibantu petugas saya bisa urus sampai selesai”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Saya belum tahu cara urus online. Belum ada yang datang kasih penjelasan langsung, jadi saya tunggu waktu kosong baru mau ke kantor bawa semua berkas”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara Dukcapil dan masyarakat terkait layanan akta kelahiran online sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Masyarakat yang mendapat penjelasan dari petugas atau aparat kampung bisa mengikuti proses online dengan bantuan, sedangkan yang belum tersentuh sosialisasi cenderung menunda pengurusan. Hambatan utamanya terletak pada kurangnya pemahaman, keterbatasan media komunikasi, serta kebiasaan masyarakat yang lebih nyaman mendapat penjelasan langsung. Maka, pendekatan komunikasi tatap muka tetap dibutuhkan agar kebijakan ini benar-benar bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

## **2. Sumber Daya**

Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan merujuk pada ketersediaan dan pemanfaatan berbagai elemen pendukung yang meliputi tenaga manusia, sarana prasarana, anggaran, serta teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan

secara efektif. Dalam konteks kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya, sumber daya menjadi faktor penting karena keberhasilan layanan daring sangat bergantung pada kesiapan petugas yang menguasai sistem, ketersediaan perangkat digital, jaringan internet yang memadai, serta dukungan anggaran untuk sosialisasi dan operasional. Tanpa pemenuhan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan berisiko tidak berjalan optimal dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami masih kekurangan petugas yang benar-benar paham sistem online. Perangkat sudah ada, tapi kalau jaringan internet bermasalah, pelayanan jadi terhambat.”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya bantu input dan cek data, tapi kadang sistem lambat karena sinyal. Kami juga butuh pelatihan lagi supaya semua staf bisa jalankan aplikasi dengan lancar”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Kami kerja pakai laptop dan jaringan, tapi kalau listrik padam atau internet gangguan, proses pencatatan bisa tertunda. Jadi kami sering jelaskan ke warga supaya sabar”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Saya urus pakai HP anak, tapi sinyal di kampung sering hilang. Untung ada staf di kantor distrik yang bantu saya kirim data”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Saya tidak punya HP dan di tempat saya tidak ada internet. Saya harus naik motor jauh-jauh ke kota baru bisa urus langsung”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Berdasarkan wawancara, aspek sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan akta kelahiran online di Kabupaten Lanny Jaya masih menghadapi tantangan. Dukcapil memiliki perangkat dan sistem, namun masih kekurangan tenaga terlatih dan sering terkendala jaringan serta listrik. Di sisi masyarakat, keterbatasan akses internet dan

kepemilikan perangkat menjadi hambatan utama. Dukungan teknis, pelatihan SDM, dan pemerataan fasilitas sangat dibutuhkan agar layanan akta kelahiran berbasis online bisa berjalan maksimal dan menjangkau seluruh wilayah.

### 3. Disposisi

Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi mencakup motivasi, kejujuran, serta tanggung jawab petugas dalam melayani masyarakat dan mendukung keberhasilan program. Dalam konteks kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya, aspek ini terlihat dari sejauh mana petugas Dukcapil bersedia membantu masyarakat, menerima perubahan sistem dari manual ke digital, serta tetap melayani meski dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan tantangan di lapangan. Disposisi yang baik dari para pelaksana akan sangat mempengaruhi kelancaran proses implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami tetap semangat jalankan kebijakan ini meski banyak tantangan. Kami dorong semua staf supaya tetap melayani dengan baik dan sabar”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya pribadi siap bantu masyarakat semampu saya. Walaupun kadang sistem lambat, saya tetap usahakan cepat tanggap”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Kami di lapangan berusaha layani warga dengan ramah. Kalau ada yang belum paham, kami jelaskan pelan-pelan sampai mereka mengerti”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Petugas di kantor waktu itu baik dan sabar. Saya dibantu dari awal sampai selesai tanpa dipersulit”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025)*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Saya belum urus, tapi orang-orang bilang pegawai di Dukcapil cukup membantu. Saya rencana mau coba ke sana minggu depan”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Wawancara menunjukkan bahwa disposisi para pelaksana kebijakan di Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya sudah berjalan dengan baik. Mereka memiliki semangat, sikap terbuka, dan komitmen untuk membantu masyarakat dalam mengurus akta kelahiran secara online. Meskipun menghadapi kendala teknis dan keterbatasan, para petugas tetap menunjukkan tanggung jawab dan pelayanan yang ramah. Hal ini menjadi modal penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di tengah berbagai tantangan daerah.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada tatanan organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, serta alur koordinasi antar unit yang terlibat dalam pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan kejelasan peran masing-masing bagian, adanya standar operasional prosedur (SOP), serta jalur komunikasi yang tertata. Dalam konteks pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya, struktur birokrasi berperan penting dalam memastikan setiap petugas memahami tugasnya, proses pelayanan berjalan sesuai aturan, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Tanpa struktur yang jelas, pelaksanaan kebijakan rawan terhambat oleh kekacauan koordinasi dan lambatnya respons terhadap masalah di lapangan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami sudah punya pembagian tugas yang jelas. Ada petugas input data, ada yang terima berkas, dan ada yang verifikasi. Semua sudah sesuai jalurnya”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya biasa tangani sistem dan bantu cek data. Kalau ada yang kurang, saya langsung koordinasi dengan bagian pelayanan”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Kami kerja sesuai SOP yang sudah dibuat. Setiap tahapan ada petugasnya, jadi kami tidak tumpang tindih”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Waktu saya urus online, prosesnya cepat karena petugasnya masing-masing tahu bagian tugasnya. Saya tinggal ikuti petunjuk mereka.”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Saya belum urus, tapi dari cerita teman-teman, katanya prosedurnya jelas dan tidak ribet, asal dokumennya lengkap”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan akta kelahiran online di Kabupaten Lanny Jaya sudah berjalan cukup baik. Tugas dan wewenang antar petugas telah dibagi dengan jelas dan mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan. Koordinasi antar bagian juga berjalan lancar, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara tertib dan efisien. Struktur yang tertata ini membantu menghindari kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan mendukung kelancaran kebijakan di lapangan.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online Di Kabupaten Lanny Jaya**

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya terjadi karena adanya perbedaan kondisi sumber daya, infrastruktur, dan kesiapan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini didukung oleh komitmen aparaturnya, sistem pelayanan yang mulai ditata secara digital, serta adanya petugas yang berupaya memberikan layanan secara aktif. Namun di sisi lain, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan akses internet di wilayah terpencil, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen akta kelahiran, serta belum meratanya literasi teknologi. Perpaduan antara faktor pendukung dan penghambat ini sangat memengaruhi keberhasilan atau lambatnya pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh di daerah tersebut.

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, adanya sistem layanan online yang sudah disiapkan dan dikembangkan oleh pemerintah, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor. Kedua, dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memberikan landasan hukum dan kebijakan yang kuat, sehingga pelaksanaan layanan online ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kombinasi kedua faktor ini membantu memperlancar proses pencatatan akta kelahiran secara daring dan mendorong peningkatan cakupan layanan di wilayah tersebut.

**a. Adanya Sistem Layanan Online Yang Telah Disiapkan Oleh Pemerintah**

Faktor pendukung berupa adanya sistem layanan online yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Lanny Jaya berarti tersedianya platform digital atau aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan akta kelahiran secara daring. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi, mengurangi kebutuhan kunjungan langsung ke kantor, serta mempercepat pelayanan. Dengan adanya sistem online tersebut, pemerintah dapat memberikan akses layanan yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau, sehingga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen penting ini secara lebih mudah dan cepat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami sudah menyediakan sistem layanan online supaya masyarakat bisa mengurus akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor, jadi lebih mudah dan cepat”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya bertugas mengelola sistem online ini, dan kami terus memastikan sistem berjalan lancar agar proses pengajuan bisa berjalan tanpa hambatan”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Kami menerima data dari sistem online, jadi prosesnya lebih terstruktur dan memudahkan kami dalam memproses permohonan”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Saya senang bisa mengurus akta lewat online, jadi tidak perlu antri dan lebih praktis”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Saya belum pernah coba online, tapi saya tahu sistem itu sudah ada dan memudahkan kalau mau pakai”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Dari semua wawancara terlihat bahwa sistem layanan online yang disiapkan pemerintah menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Lanny Jaya. Sistem ini mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta dan membantu petugas dalam proses administrasi, sehingga layanan menjadi lebih efisien dan terstruktur.

#### **b. Dukungan Regulasi Dari Pusat Hingga Daerah**

Faktor pendukung berupa dukungan regulasi dari pusat hingga daerah dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya berarti adanya peraturan dan kebijakan resmi yang mengatur dan memandu pelaksanaan layanan tersebut secara sistematis. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan layanan pencatatan secara daring, memastikan adanya standar prosedur, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait. Dengan adanya dukungan regulasi yang jelas, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah, terkontrol, dan mendapat legitimasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami menjalankan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah, jadi semua langkah sudah jelas dan terarah”.  
(Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya lihat regulasi dari pusat sampai daerah sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas, karena ada pedoman yang harus diikuti”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Mereka mengikuti prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah, jadi proses online ini berjalan sesuai aturan yang berlaku”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Saya merasa lebih yakin pakai layanan online karena ini memang sudah diatur resmi oleh pemerintah”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Mereka bilang layanan ini resmi dan diatur oleh pemerintah, jadi saya ingin coba suatu saat nanti”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Dari semua wawancara terlihat bahwa dukungan regulasi dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan pencatatan akta kelahiran secara online di Kabupaten Lanny Jaya. Regulasi ini memberikan pedoman dan legitimasi yang jelas sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai standar dan dipercaya oleh masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya terjadi karena beberapa hal utama. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran membuat banyak orang enggan atau terlambat mengurus dokumen tersebut. Kedua, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola layanan online juga menjadi kendala serius. Kondisi ini menyebabkan proses pencatatan secara daring sulit berjalan lancar dan menghambat optimalisasi pelayanan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

### **a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Akta Kelahiran**

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya berarti bahwa sebagian warga belum menyadari betapa pentingnya dokumen tersebut untuk berbagai keperluan administratif dan hak-hak hukum. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman ini membuat banyak masyarakat tidak segera mengurus akta kelahiran, sehingga memperlambat proses pencatatan secara online. Kurangnya motivasi dan perhatian terhadap kepemilikan akta kelahiran juga berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan daring yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami melihat masih banyak masyarakat yang belum paham betul pentingnya akta kelahiran, jadi mereka malas atau menunda mengurusnya”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya rasa kesadaran mereka kurang, sehingga layanan online yang sudah disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Mereka belum terbiasa mengurus dokumen, apalagi secara online, karena belum sadar kalau akta kelahiran itu penting untuk berbagai kebutuhan”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Saya dulu juga kurang tahu pentingnya akta kelahiran, tapi setelah diberi tahu, saya langsung urus secara online”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Mereka belum sadar, makanya saya juga belum sempat mengurus akta, karena pikirnya belum terlalu perlu”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Dari hasil wawancara terlihat bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran online di Kabupaten Lanny Jaya. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian warga menunda atau mengabaikan pengurusan akta, sehingga layanan yang disediakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

#### **b. Terbatasnya Infrastruktur dan SDM Pendukung Layanan Online**

Terbatasnya infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pendukung layanan online sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya berarti bahwa ketersediaan fasilitas teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat pendukung masih belum merata atau memadai di beberapa wilayah. Selain itu, SDM yang mengelola sistem online juga masih terbatas dalam jumlah dan kemampuan, sehingga sulit menjalankan layanan secara optimal. Kondisi ini menghambat kelancaran proses pencatatan secara daring dan membuat akses masyarakat terhadap layanan tersebut menjadi terbatas, terutama di daerah terpencil. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami menghadapi kendala jaringan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil, dan jumlah petugas yang menguasai sistem online juga masih terbatas”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Saya merasa fasilitas dan alat kerja kadang kurang memadai, ditambah SDM yang bisa mengoperasikan sistem online belum cukup”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Menurut keterangan dari salah satu operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial OR, disebutkan bahwa:

*“Mereka masih kekurangan pelatihan dan dukungan teknis, sehingga pengelolaan layanan online belum maksimal”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Berdasarkan penuturan masyarakat yang telah mengurus akta kelahiran secara online berinisial TK, diketahui bahwa:

*“Saya pernah kesulitan akses internet saat mengurus akta secara online, kadang sinyalnya jelek”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran berinisial YW, bahwa:

*“Di kampung saya, jaringan internet belum stabil, jadi belum bisa urus akta lewat online”. (Hasil wawancara, 22 Mei 2025).*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terbatasnya infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata dan keterbatasan SDM yang mengelola layanan online menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya. Kondisi ini mempengaruhi kelancaran pelayanan dan akses masyarakat terutama di wilayah terpencil.

### **3.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online Di Kabupaten Lanny Jaya**

Dalam Implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya dapat terlaksana melalui sejumlah upaya strategis, antara lain dengan melakukan sosialisasi langsung ke kampung-kampung, membangun kerja sama dengan distrik dan aparat kampung, serta menyediakan layanan jemput bola ke wilayah yang sulit dijangkau jaringan internet. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis, serta memperluas akses layanan daring dengan memanfaatkan titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor distrik sebagai tempat bantu pendaftaran. Upaya ini diperkuat dengan dukungan anggaran dan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Sebagaimana yang telah disampaikan

oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya berinisial YY, bahwa:

*“Kami terus mendorong pelayanan akta kelahiran online dengan memperluas sosialisasi, menyediakan layanan jemput bola, dan memastikan petugas di lapangan memahami sistem. Kami juga bekerja sama dengan distrik dan kampung untuk menjangkau wilayah yang kesulitan jaringan”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Seperti yang dijelaskan oleh admin Dinas Dukcapil Kabupaten Lanny Jaya berinisial RR, bahwa:

*“Kami melakukan pelatihan teknis bagi operator, serta membuka akses pendaftaran di sekolah, puskesmas, dan kantor distrik. Selain itu, kami juga membantu warga secara langsung saat mengalami kesulitan saat mengakses layanan online”. (Hasil wawancara, 21 Mei 2025).*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran online di Kabupaten Lanny Jaya dilakukan melalui pendekatan aktif ke masyarakat, pelatihan petugas, dan perluasan akses layanan, meskipun masih menghadapi tantangan jaringan di beberapa wilayah.

#### 4. SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya menunjukkan kemajuan yang baik dengan adanya sistem layanan online dan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Komunikasi antara Dinas Dukcapil dan masyarakat sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif, terutama di wilayah pedalaman yang masih memerlukan pendekatan komunikasi tatap muka untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Sumber daya yang tersedia berupa perangkat dan sistem sudah ada, tetapi keterbatasan tenaga terlatih, gangguan jaringan internet, serta akses perangkat digital yang kurang merata menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan online. Disposisi petugas menunjukkan sikap terbuka, semangat tinggi, dan komitmen yang kuat dalam melayani masyarakat, sehingga menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan teknis dan geografis di lapangan. Struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi antar bagian yang baik mempermudah proses pelayanan, menghindari kebingungan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu perbaikan terutama dalam aspek komunikasi dan pemerataan sumber daya agar layanan dapat dioptimalkan dan menjangkau seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Faktor pendukung utama adalah tersedianya sistem layanan online yang memudahkan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor, sekaligus membantu petugas menjalankan administrasi dengan lebih efisien dan terstruktur. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat hingga daerah memberikan landasan hukum yang kuat dan pedoman yang jelas bagi pelaksana kebijakan, sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan online ini. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran, yang menyebabkan penundaan atau pengabaian pengurusan dokumen sehingga layanan online belum dimanfaatkan secara optimal. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola layanan online, terutama di wilayah terpencil, sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan digital. Meskipun terdapat dukungan sistem dan regulasi yang memadai, keberhasilan implementasi kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online di Kabupaten Lanny Jaya masih perlu ditingkatkan dengan mengatasi kesadaran masyarakat dan memperbaiki infrastruktur serta kapasitas SDM pendukung layanan online.

Upaya Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online Di Kabupaten Lanny Jaya adalah Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pencatatan akta kelahiran online, seperti pengembangan sistem layanan daring, sosialisasi, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan SDM. Meskipun masih ada kendala seperti jaringan terbatas dan kesadaran masyarakat, langkah-langkah tersebut menjadi dasar penting untuk memperbaiki pelayanan akta kelahiran yang lebih cepat dan merata.

## REFERENSI

- Abdul Wahab, S. (2014). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijaksanaan publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1990). *Qualitative research for education: An introduction to theory and method*. Boston: Allyn and Bacon.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok materi teori pengambilan keputusan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri*

*Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Singapore: McGraw-Hill Book Company.

Martono, N. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.